

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian dibutuhkan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai bahan pertimbangan, perbandingan, serta alat ukur atas hasil penelitian. Sehingga referensi tersebut diharapkan dapat menjadi pembanding keakuratan dan kejelasan penelitian yang dilakukan saat ini.

Sari (2010) dalam jurnal yang membahas tentang Kajian Strategi *Fundraising* BAZIS Provinsi DKI Jakarta Terhadap Peningkatan Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Selain itu pada jurnal ini membahas tentang kelebihan dan kekurangan program yang sudah berjalan. Kesimpulan dari jurnal ini adalah bahwa strategi *fundraising* BAZIS Provinsi DKI Jakarta dalam peningkatan pengelolaan dana ZIS, BAZIS DKI selalu berinovasi dan mencari sumber-sumber ZIS baru dengan cara bersosialisasi dengan masyarakat, mengadakan kerjasama dengan lembaga/instansi, menyediakan layanan internet, dan modernisasi pengelolaan berbasis komputer. Potensi ZIS terutama di Jakarta masih banyak yang belum sehubungan dengan banyaknya warga muslim di wilayah ibu kota.

Niamullah (2013) dalam jurnal yang membahas tentang Metode *Fundraising* Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukabumi. Penulis membahas metode *fundraising* yang dilakukan BAZ Kabupaten Sukabumi dan pengaruhnya terhadap peningkatan dana ZIS. Kesimpulan dari penelitian ini adalah metode *fundraising* di BAZ Kabupaten Sukabumi yaitu memotivasi donatur melalui program-program yang dilakukan oleh BAZ Kabupaten Sukabumi dengan cara sosialisasi dengan masyarakat, mengadakan kerjasama dengan lembaga amil zakat lain dan dengan dakwah untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah.

Maulana (2008) dalam jurnal yang membahas tentang Implementasi Konsep *Amanah* dan *Fathanah* Pada Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BASNAZ). Dalam penelitiannya penulis membahas tentang usaha BAZNAS untuk menerapkan konsep *amanah* dan *fathanah* dalam pengelolaan zakat dan faktor pendukung dan penghambat pengelolaan zakat. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam mengimplemantasi konsep *amanah* dan *fathanah*, pengelolaan zakat BAZNAS dilakukan secara transparan dan profesional dengan dukungan program yang bagus seperti program kemanusiaan, kesehatan, kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), pengembangan ekonomi masyarakat serta program dakwah dengan didukung basis teknologi informasi, pengawasan dari para ulama yang ahli dibidang zakat dan tokoh masyarakat yang *amanah* dan *fathanah* dalam BUMN (Badan Usaha Milik Negara) ataupun BUMS (Badan Usaha Milik Swasta), sehingga bisa menjaga kepercayaan masyarakat.

Kamaliah (2015) dalam jurnal yang membahas tentang Metode *Fundraising* dan Pendistribusian Zakat Infak Sedekah Pada Lembaga Amil Zakat Infak Sedekah (LAZIS) PT. Garuda Indonesia. Penulis menyatakan bahwa metode *fundraising* yang digunakan PT. Garuda Indonesia dalam memungut dana zakat yaitu melalui metode langsung dan tidak langsung. Metode langsung yang digunakan ialah sms (*short message service*) dan email *blast*/ pengiriman email secara massal ke daftar penerima sekaligus, konsultasi zakat, gerai zakat ramadhan, dan terakhir media dakwah. Sedangkan melalui metode tidak langsung, PT Garuda Indonesia hanya menggunakan media sosial *facebook* dan *twitter* serta dengan brosur dan banner. Dalam metode pendistribusiannya LAZIS PT. Garuda Indonesia juga menggunakan metode langsung dan tidak langsung, yakni metode langsung ialah diberikan langsung kepada mutstahik baik bersifat konsumtif maupun produktif. Distribusi bersifat tidak langsung adalah pendistribusian menggunakan proposal atau kerjasama dengan lembaga kemanusiaan lain.

Khasanah (2015) dalam jurnal yang membahas tentang Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Shadaqoh (ZIS) Untuk Anak Yatim

Piatu Pada Divisi Sosial Baitul Maal Di KJKS BMT Muamalat Limpung. Menurut kesimpulan penulis penghimpunan dana ZIS dihimpun langsung dari para anggota, karyawan, dan masyarakat melalui berbagai proses sosialisasi yang dilakukan Divisi Khusus Baitul Maal. Sedangkan mekanisme pendistribusiannya menggunakan mekanisme langsung konsumtif kepada para muzakki, tapi KJKS BMT Muamalat lebih mengutamakan anak yatim piatu, karena dana tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban anak-anak yatim piatu terutama dalam hal pendidikan.

Dalam jurnal internasional yang ditulis oleh Sanusi (2016) yang berjudul *Zakah Management for Poverty Alleviation in Indonesia and Brunei Darussalam*, menyimpulkan bahwa program pengentasan kemiskinan adalah agenda utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia dan Brunei Darussalam. Di Indonesia yang mana memiliki populasi yang besar maka masalah kemiskinan terus menjadi masalah. Namun demikian dengan potensi di Indonesia oleh komunitas yang lebih besar dan kerjasama antara *stakeholder* dan peraturan pemerintah adalah solusi untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia. Hal ini tentunya berbeda di Brunei Darussalam dengan tingkat populasi yang kecil dan pendapatan pemerintah yang besar, maka pengelolaan zakat oleh amil zakat yang ada dibawah naungan kementerian agama yaitu MUIB memberikan dalam bentuk uang tunai, modal perdagangan dan lainnya yang dapat diimplementasikan untuk memecahkan masalah kemiskinan di Brunei Darussalam.

Dalam jurnal internasional kedua yang ditulis oleh Hidayati dan Tohirin (2010) yang berjudul *Management of Zakah : Centralised VS Decentralised Approach*, memberikan kesimpulan yaitu dari pesektif pengembangan koleksi zakat, pendirian koleksi zakat membuat peningkatan yang signifikan pada jumlah koleksi zakat. Lembaga ini telah disetujui oleh untuk mendapatkan pengakuan internasional melalui ISO dalam hal efisiensi administrasi zakat, persentase administrasi zakat dan jumlah total koleksi cukup tinggi dibandingkan dengan persentase biaya administrasi terhadap total pemungutan pajak yang dilakukan di negara seperti Pakistan. Aspek

penting dalam manajemen zakat yaitu mengimplikasikan pencapaian manfaat maksimal dengan biaya administrasi minimum. Untuk mencapai dampak strategi dari zakat yaitu dengan memusatkan pengelolaan zakat tampaknya merupakan satu-satunya kebijakan yang tepat. Dengan adanya sentralisasi, koordinasi antara lembaga zakat nasional dan pembuat kebijakan fiskal dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dan efektif, dan diharapkan konversi penerima zakat menjadi pembayar zakat untuk menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan.

Dan dalam jurnal internasional yang terakhir yang ditulis oleh Bremer (2013) dengan judul *Zakat and Economic Justice : Emerging International Models and Their Relevant For Egypt*, memberikan kesimpulan sebagai berikut yaitu, program pengumpulan dan penyaluran zakat swasta yang muncul di negara-negara beraneka ragam seperti Amerika Serikat, Mesir, dan Indonesia. Lembaga-lembaga ini yang tergabung dalam lembaga yang dipimpin negara sedang bereksperimen dengan model baru yang disebut Z4D dengan menggunakan alat keuangan islami yang kuat untuk mencapai perbaikan yang langgeng dalam kehidupan mereka yang miskin dan dalam masyarakat secara keseluruhan. Terlalu sedikitnya informasi yang tersedia apakah contoh-contoh yang diberikan bernilai, terisolasi dan memiliki pengalaman yang terbatas, atau apakah itu merupakan ujung tombak gerakan sosial untuk mencapai keadilan sosial dan pembangunan ekonomi. Ada dua hal yang dibutuhkan untuk memperluas pengetahuan kita. Pertama harus ada pengakuan bahwa zakat memiliki lebih dari satu kali dalam setahun selebaran kepada keluarga miskin, dimana Mesir telah menjadi kehidupan yang lebih baik bagi mereka sendiri tetapi juga mendukung model pengembangan sosial dan pengembangan berbasis komunitas. Kedua harus ada metode sistematis untuk mengembangkan model-model ini pada basis yang lebih luas dengan penekanan pada mobilitas sumber daya dalam jangka panjang.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi *Fundraising*

Menurut bahasa *fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana. Sedangkan menurut istilah *fundraising* merupakan upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq, dan shadaqah serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu kelompok organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan didayagunakan untuk mushtahik.

Menurut Purwanto (2009) dijelaskan pula bahwa *fundraising* adalah proses mempengaruhi masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada organisasi.

Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan kita atau seseorang dalam mengajak dan mempengaruhi masyarakat sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk membantu saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan.

Maka dapat disimpulkan, bahwa metode *fundraising* merupakan pola atau cara yang dilakukan sebuah lembaga zakat dalam rangka menggalang dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat. Metode harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan dan manfaat lebih bagi masyarakat (muzakki).

2.2.1.1. Dasar *Fundraising*

Dasar hukum berdirinya lembaga pengelola zakat di Indonesia merupakan dasar hukum *fundraising* dan juga *fundraising* sangat berkaitan sekali dengan lembaga pengelola zakat. Lembaga pengelola zakat tidak dapat menjalankan programnya jika tidak ada dananya. Dasar hukum ini dilihat dengan adanya undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dari penjelasan mengenai UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat didalamnya pula membahas banyak poin diantaranya mengenai pengumpulan dan penyaluran zakat.

Dijelaskan dalam Al-Quran surat at-Taubah ayat 103

{ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ (103) سَمِيعٌ عَلِيمٌ (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ }
{ (104) لِلتَّوْبَةِ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (يَقْبَلُ) }

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

2.2.1.2. Motivasi *Fundraising*

Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI (2009) motivasi *fundraising* adalah sebagai berikut :

1. Ikhlas (lillahi ta'ala) menggalang dana
2. Menumbuhkan komitmen untuk meninggikan kalimat ullah
3. Peduli terhadap derita umat
4. Melakukan pemberdayaan umat
5. Dakwah
6. Membantu dan melayani umat
7. Turut serta menjadi bagian dalam mencapai “*khairu ummah*”

2.2.1.3. Tujuan *Fundraising*

Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI (2009) yang dimaksud tujuan *fundraising* adalah :

- a. Menghimpun Dana

Menghimpun merupakan tujuan *fundraising* yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai meterial, tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Karena apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya sehingga pada akhirnya mati.

b. Menghimpun Muzakki

Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzakki, karena apabila jika jumlah muzakki meningkat, maka pencapaian dana zakat, infak, dan sedekahnya pun akan meningkat. Sehingga akan banyak lagi mustahik yang dapat diberdayakan.

c. Mendukung Simpatisan dan Pendukung

Kadang ada seorang atau kelompok yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat, kemudian mereka terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu seperti dana. Kelompok ini kemudian menjadi simpatisan dan mendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur.

d. Membangun Citra Lembaga

Aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat, baik langsung ataupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga tersebut. Fundraising adalah garda terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga di masyarakat. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberi donasi.

e. Memuaskan Muzakki

Tujuan memuaskan muzakki adalah tujuan yang berjangka panjang, karena jika muzakki puas, maka mereka akan mengulangi lagi untuk mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga tersebut. Untuk itu, bagi sebuah lembaga pengelola zakat sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki. Karena jika pelayanannya baik maka muzakki tidak akan sungkan untuk mengajak kerabat atau temannya untuk turut memberikan donasi kepada lembaga zakat tersebut. Sebaliknya bila pelayanan

yang diberikan tidak baik atau tidak memuaskan, maka muzakki tidak mau memberikan donasinya kembali karena merasa kecewa kepada lembaga pengelola zakat tersebut.

2.2.1.4. Strategi *Fundraising*

Strategi adalah perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan serta sebagai peta jalan yang mampu menunjukkan bagaimana teknik operasionalnya. Oleh karena itu strategi *fundraising* harus bisa memberikan kepercayaan, kemudahan, kebanggaan dan manfaat lebih bagi donatur yang berdonasi melalui sebuah lembaga amil zakat. Karena jika hal itu terpenuhi maka donatur akan memberikan donasinya kepada lembaga tersebut.

Adapun teknik *fundraising* yang bisa dilakukan oleh lembaga amil zakat Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI (2009) adalah sebagai berikut :

1. Metode *Fundaraising* Langsung (*Direct Fundaraising*)

Metode *Fundaraising* Langsung adalah metode yang menggunakan teknik atau cara yang melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk *fundaraising* dimana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon *muzakki* bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini apabila dalam diri *muzakki* muncul keinginan untuk melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dan fundraiser lembaga, maka segera dapat melakukan dengan mudah dan semua kelengkapan informasi yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia. Contoh metode *fundaraising* langsung yaitu *direct mail* (email langsung), *telefundaraising* (penggalangan dana melalui telepon) dan presentasi langsung.

2. Metode *Fundaraising* Tidak Langsung (*Indirect Fundaraising*)

Metode fundaraising ini adalah suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi *muzakki* secara langsung. Yaitu bentuk fundaraising dimana tidak melakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon *muzakki* seketika. Metode ini misalnya

dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Metode *fundraising* tidak langsung seperti, *advetorial*.

Pada umumnya setiap lembaga melakukan kedua metode tersebut, karena kedua metode tersebut mempunyai kelebihan dan tujuannya sendiri. Metode *fundraising* langsung diperlukan, karena tanpa metode tersebut muzakki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua *fundraising* menggunakan metode langsung maka akan tampak menjadi baku dan berpotensi menjadi jenuh.

2.2.2. Definisi Pendistribusian Zakat

Menurut Qadratillah (2011) pendistribusian adalah penyaluran/ pembagian/ pengiriman barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (*mustahik*) baik secara konsumtif ataupun produktif.

Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran di sini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Maka, pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak.

2.2.2.1. Pola Pendistribusian Zakat

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial sebagai sarana saling berhubungan sesama manusia terutama antara orang kaya dan orang miskin, karena zakat dapat dimanfaatkan secara kreatif untuk mengatasi kemiskinan yang merupakan masalah sosial dalam masyarakat. Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, menurut Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2015 pemanfaatan harus selektif untuk kebutuhan konsumtif dan produktif, seperti :

a. Konsumsi Tradisional

Zakat dibagikan kepada mustahik secara langsung untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari, seperti pembagian zakat fitrah berupa beras atau uang kepada fakir miskin setiap idul fitri atau pembagian zakat maal secara langsung oleh para muzakki kepada mustahik yang sangat membutuhkan karena ketiadaan pangan atau mengalami musibah. Pola ini merupakan program jangka pendek dalam mengatasi permasalahan umat.

b. Konsumsi Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk barang/jasa konsumtif yang digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut antara lain berupa alat-alat sekolah dan beasiswa untuk para pelajar, atau bantuan sarana ibadah seperti sarung, mukena, maupun sajadah.

c. Produktif Tradisional

Zakat diberikan dalam bentuk barang-barang produktif tradisional seperti kambing, sapi, mesin jahit, dan sebagainya. Pemberian zakat dalam bentuk ini akan dapat mendorong menciptakan suatu usaha lapangan kerja baru bagi fakir miskin.

d. Produktif Kreatif

Zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir baik untuk permodalan proyek sosial seperti membangun sarana sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu para pedagang atau bagi para pengembang usaha kecil.

2.2.3. Pengertian Zakat, Infak, dan Sedekah

2.2.3.1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa berarti berkah, bersih, baik dan meningkat. Dinamakan berkah karena dengan membayar zakat hartanya akan bertambah, sehingga hartanya tumbuh laksana tunas-tunas pada tumbuhan karena karunia yang diberikan Allah SWT kepada seorang muzakki. Oleh karena itu, harta benda yang di keluarkan untuk zakat akan membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri, kikir dan cinta harta. Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“Harta tidak berkurang karena sedekah (zakat), dan sedekah (zakat) tidak diterima dari pengkhiatan (cara-cara yang tidak dibenarkan menurut syar’i”

Definisi Zakat menurut beberapa Mazhab :

1. Definisi Zakat Menurut Mazhab Hanafi

Menurut fuqaha madzhab Hanafi zakat mal adalah pemberian karena Allah, agar dimiliki oleh orang fakir yang beragama Islam, selain Bani Hasyim dan bekas budaknya, dengan ketentuan bahwa manfaat harta itu harus terputus, yakni tidak mengalir lagi pada pemiliknya yang asli dengan cara apapun.

2. Definisi Zakat Menurut Mazhab Maliki

Zakat dalam pendapat para fuqaha Maliki, bahwa zakat mal ialah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula, yang telah mencapai nisab diberikan kepada yang berhak menerimanya, yakni bila barang itu merupakan milik penuh dari pemberi dan telah berulang tahun, untuk selain barang tambang dan hasil pertanian.

3. Definisi Zakat Menurut Mazhab Syafi’i

Para fuqaha Syafi’i mengatakan zakat mal ialah harta tertentu yang

dikeluarkan dari harta tertentu dengan cara tertentu pula. Menurut mereka zakat mal itu ada dua macam. Pertama berkaitan dengan nilai, yaitu zakat dagangan dan, kedua berkaitan dengan barang itu sendiri. Zakat jenis ini ada tiga macam, yaitu binatang, barang berharga, dan tanaman. Kemudian di antara binatang yang wajib di zakati, hanyalah binatang ternak saja, karena binatang ternak banyak dikonsumsi sebagai makanan atau yang lainnya, selain populasinya cukup banyak. Barang berharga hanyalah emas dan perak saja karena keduanya merupakan harga atau standar nilai barang-barang yang lain. Adapun tanaman ialah bahan makanan sehari-hari (*qut*), karena dengan *qut* inilah tubuh kita menjadi kuat dan kebutuhan kita terhadap makanan terpenuhi. Jadi bergantung pada *qut* inilah sebenarnya kebutuhan orang fakir. Itulah semua yang bisa kita sebut ,pemuasan ekonomi bagi kebutuhan-kebutuhan pokok pada taraf income rendah.

4. Definisi Zakat Menurut Madzhab Hambali

Menurut para fuqaha Hambali zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum wajib dikeluarkan dari suatu harta. Kemudian sebelum mempelajari dan membahas ciri-ciri zakat mal sebagai suatu hak tertentu dalam harta, kami nyatakan di sini bahwa pada prinsipnya memungut dan membagikan zakat mal merupakan tugas pemerintah dalam suatu negara. Dengan kata lain, menurut bahasa hukum zakat termasuk

kekayaan rakyat yang diatur oleh pemerintah.

Selain itu zakat juga mempunyai beberapa nama di dalam al-Qur'an, tetapi tetap mempunyai arti yang sama. Nama-nama tersebut antara lain :

1. Zakat Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّكُوعِينَ

“Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk”

{ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (103)

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka”.

2. Zakat sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 104:

{ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (104) }

“Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat, dan bahwasanya Allah maha

penerima taubat lagi Maha penyayang”.

2.2.3.2. Hukum Zakat

Menurut UU No.23 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 2 adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Hukumnya adalah wajib *fardhu a'in* bagi setiap individu muslim, anak-anak maupun dewasa, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya yang mampu membayar zakat.

2.2.3.3. Jenis Zakat

Menurut UU No.23 Tahun 2011 Pasal 4, Jenis zakat sebagai berikut :

1. Zakat Fitrah

Zakat fitri merupakan zakat jiwa yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan

dibarengi dengan ibadah puasa (*saum*). Zakat fitri mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

- a) Fungsi ibadah
- b) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- c) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya fitri.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada pula yang membolehkan mengeluarkannya mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitri apabila dilakukan setelah shalat id. Ini pendapat yang paling kuat. Zakat fitri yang dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitri diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.

2. Zakat Mal

Zakat sepadan dengan kata shadaqah bahkan dengan kata infaq. Ketiga istilah tersebut merupakan kata yang mengindikasikan adanya ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, konsep ini sudah disepakati oleh para ahli Islam. Pada periode Makiyah, konsep shadaqah dan infaq lebih populer daripada konsep zakat. Ibadah maliyah pada periode ini mempunyai dampak sosial sangat dahsyat dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pribadi maupun kelompok. Zakat mal yang diperbolehkan meliputi :

- a. emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. uang dan surat berharga lainnya;
- c. perniagaan;
- d. pertanian, perkebunan, perhutanan;

- e. peternakan dan perikanan;
- f. pertambangan;
- g. perindustrian
- h. pendapatan dan jasa;
- i. rikaz.

2.2.3.4. Ketentuan Zakat

Menurut Zuhri (2011) mengemukakan syarat wajib zakat sebagai berikut, yaitu :

1. Islam

Tidak ada kewajiban zakat atas orang kafir sesuai dengan kesepakatan (ijma') para ulama'. Karena ia merupakan ibadah yang suci dan orang kafir tidak termasuk kategori suci selama berada dalam kekufurannya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat At-Taubah (9) ayat 54.

الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ وَ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ بِرَسُولِهِ وَ لَا يَأْتُونَ
إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ كُسَالَى وَ لَا يُنْفِقُونَ

Artinya: ,Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan'.

2. Merdeka

Seorang budak tidak wajib mengeluarkan zakat dan tidak dapat dikatakan memiliki, karena pada dasarnya tuannyalah yang memiliki apa yang ada di tangannya.

3. Harta yang Dikeluarkan adalah Harta yang Wajib dizakati Kriteria ini adalah lima jenis, yaitu :

- a) emas, perak dan uang baik yang logam maupun kertas.
- b) barang tambang atau barang temuan.

- c) binatang ternak.
- d) barang dagangan dan
- e) hasil tanaman dan buah-buahan.

4. Mencapai *Nisab*.

- a) Harta yang dizakati miliknya penuh bukan dari hutang.
- b) Harta yang dizakati sudah satu tahun.
- c) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok.

2.2.3.5. Rukun Zakat

Sedangkan rukun zakat adalah mengeluarkan sebagian dari *nisab* (harta) dengan, melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikan sebagian milik orang fakir, dan menyerahkan kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya, yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat (*amil*).

2.2.3.6. Waktu Wajib Zakat

Zakat fitri boleh dikeluarkan satu atau dua hari sebelum hari raya. Nafi' menyatakan, Ibnu Umar memberikan zakat fitri kepada orang-orang yang pantas menerimanya. Para sahabat biasa mengeluarkan zakat fitri satu atau dua hari sebelum hari raya. Yang penting, pembayaran zakat fitri tidak boleh ditunda hingga setelah shalat hari raya. Orang yang membayarnya setelah hari raya dianggap bersedekah biasa, sebagaimana dijelaskan dalam hadits yang telah disebutkan di atas. Para ulama sepakat, kewajiban membayar zakat fitri tidak gugur karena telah lewat batas waktu yang ditentukan, sebab zakat itu merupakan kewajiban yang harus ditunaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat fitri yang tidak dibayar adalah utang yang tidak gugur kecuali setelah dilunasi, karena ia merupakan hak manusia. Sedangkan hak Allah yang dilanggar dengan melewati batas waktunya hanya dapat dilunasi dengan *istighfar* (mohon ampun) dan penyesalan.

2.2.3.7. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an. Mereka itu terdiri atas delapan golongan.

Firman Allah SWT. QS. At-Taubah: 60:

الْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَ

“Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

2.2.3.8. Hikmah Zakat

Hikmah utama dari zakat adalah membersihkan harta dan jiwa muzakki atau orang yang wajib mengeluarkan zakat. Ibadah ini juga merupakan cara untuk mendekati diri kepada Allah SWT.

Ayat-ayat Alquran sebagai pedoman hidup umat Islam mengandung sejumlah hikmah berzakat yang dapat dipetik oleh mereka yang menunaikannya. Apa saja hikmah zakat yang tercantum dalam Alquran? Berikut adalah lima di antaranya :

1. Mendapatkan Pahala di sisi Allah SWT.

Dalam surat Al Baqarah ayat 110 dijelaskan bahwa :

اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدَّمُوا لَأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ

"Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan”.

2. Mententramkan Hati.

Dalam surat Al Baqarah ayat 277 dijelaskan bahwa :

الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

Selain menjadi pendukung ayat-ayat lain yang menerangkan tentang pahala berzakat, ayat ini menyebutkan bahwa Allah Swt. akan menghindarkan orang yang menunaikan zakat dari rasa takut dan kesedihan. Hati seseorang yang telah menunaikan zakat akan senantiasa tenteram dan damai.

3. Mempererat Tali Persaudaraan.

Dalam surat At Taubah ayat 71 dijelaskan bahwa :

لَوْءَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ نَّ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ الْمَوْمِنُونَ
كَيْمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَد

“Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka ta'at pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

4. Orang yang Berzakat Termasuk Kedalam Golongan yang Beruntung.

Dalam surat At Taubah ayat 11 dijelaskan bahwa :

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ثُمَّ نَفَصَلُ آلَاءَآئِنَ لِقَوِّ
مِ يَعْلَمُونَ

“Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui”.

5. Allah Memberikat Rahmat Dan Keberkahan Bagi Orang Yang Berzakat.

Dalam surat At Taubah ayat 5 telah dijelaskan bahwa :

فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرْمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصِرُواهُمْ وَأَقْعُدُوا
وَأَلَيْهِمْ كُلُّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Apabila sudah habis bulan-bulan Haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah ditempat pengintaian. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi maha Penyayang. Yang dimaksud dengan bulan Haram disini ialah: masa 4 bulan yang diberi tangguh kepada kamu musyrikin itu, yaitu mulai tanggal 10 Zulhijjah (hari turunnya ayat ini) sampai dengan 10 Rabi'ul akhir. Maksudnya: terjamin keamanan mereka”.

2.2.3.9. Pengertian Infaq

Menurut majalah OASE (2015), kata Infaq berasal dari kata *anfaqo-yunfiq* , artinya membelanjakan atau membiayai, arti infaq menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Dengan demikian Infaq hanya berkaitan dengan atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib (termasuk zakat, nadzar), ada infaq sunnah, mubah bahkan ada yang haram. Dalam hal ini infaq hanya berkaitan dengan materi. Menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat Sedangkan menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam

Pengertian Infaq Menurut Al Jurjani adalah penggunaan harta untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, infaq memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan zakat.

Dalam kategorisasinya, Infaq dapat diumpamakan dengan “alat-alat transportasi umum”, hal ini mencakup pesawat, mobil, kereta api, bus, kapal dan lain sebagainya. Sedangkan Zakat diumpamakan dengan “mobil”, sebagai salah satu alat transportasi . Maka hibah, waqaf, wasiat, nazar (untuk membelanjakan harta), pemberian nafkah kepada keluarga, pemberian hadiah, *kaffarah* (berupa harta) karena melanggar sumpah, membunuh dengan sengaja, melakukan zihar dan ijma disiang hari pada bulan

nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”.

nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan”.

2.2.3.10. Dasar Hukum Infaq

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW. dalam banyak hadis telah memerintahkan kita agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang kita miliki. Allah juga memerintahkan agar seseorang membelanjakan harta untuk dirinya sendiri (QS at-Taghabun: 16) serta untuk menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuannya (QS ath-Thalaq: 7).

Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan infaq (QS al-Baqarah [2]: 267).

Berdasarkan hukumnya infaq dikategorikan menjadi 2 bagian yaitu Infaq wajib dan sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lainlain. Sedang Infaq sunnah diantaranya, seperti infaq kepada fakir miskin, sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lain-lain. Perintah untuk beramal shaleh tidak hanya berupa infaq, dalam ajaran Islam juga dikenal dengan istilah Shadaqah. Shadaqah berasal dari kata shadaqah yang berarti benar. Orang yang suka bershadaqah merupakan wujud dari bentuk kebenaran keimanannya kepada sang Khaliq. Menurut terminologi syariat, pengertian shadaqah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, shadaqah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Adapun shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Shadaqah dapat bermakna infaq, zakat dan kebaikan non materi.

2.2.3.11. Macam-macam Infaq

Menurut QS Al-Kahfi 18:43 Infaq secara hukum dibagi menjadi 4 macam, antara lain :

a. Infaq Mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang dan bercocok tanam.

b. Infaq Wajib

Aplikasi dari Infaq wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti :

a) Membayar mahar (maskawin).


b) Menafkahi istri.

c) Menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah.

c. Infaq Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu:

a) Infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam.



“Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan”.

b) Infaqnya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah.

d. Infaq Sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infaq tipe ini yaitu ada 2 macam, yaitu sebagai berikut :

1. Infak untuk jihad.
2. Infaq kepada yang membutuhkan.

2.2.3.12. Rukun dan Syarat Infaq

Menurut Abdul Al-Rahman Al-Jazairi Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa dalam satu perbuatan hukum terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi agar perbuatan tersebut bisa dikatakan sah. Begitu pula dengan infaq unsur-unsur tersebut harus dipenuhi. Unsur-unsur tersebut yaitu disebut rukun, yang mana infaq dapat dikatakan sah apabila terpenuhi rukun-rukunnya, dan

masing-masing rukun tersebut memerlukan syarat yang harus terpenuhi juga.

Dalam infaq yaitu memiliki 4 (empat) rukun :

- a. Penginfaq

Maksudnya yaitu orang yang berinfaq, penginfaq tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Penginfaq memiliki apa yang diinfaqkan.
- b) Penginfaq bukan orang yang dibatasi haknya karena suatu alasan.
- c) Penginfaq itu orang dewasa, bukan anak yang kurang kemampuannya.
- d) Penginfaq tersebut tidak dipaksa, sebab infaq itu yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahannya.

b. Orang yang diberi Infaq

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada atau diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin makan infaq tidak ada
- b) Dewasa atau baligh maksudnya apabila orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, akan tetapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mendidiknya, sekalipun dia orang asing.

c. Sesuatu yang diinfaqkan

Maksudnya orang yang diberi infaq oleh penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Benar-benar ada.
- b) Harta yang bernilai.
- c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan adalah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya dapat berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.

- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Akan tetapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan kepada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.

d. Ijab dan Qobul

Infaq itu sah melalui ijab dan qabul, bagaimana pun bentuk ijab qabul yang ditunjukkan oleh pemberian harta tanpa imbalan. Misalnya penginfaq berkata: Aku infaqkan kepadamu; aku berikan kepadamu; atau yang serupa itu; sedang yang lain berkata: Ya aku terima. Imam Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat dipegangnya qabul di dalam infaq. Orang-orang Hanafi berpendapat bahwa ijab saja sudah cukup, dan itulah yang paling shahih. Sedangkan orang-orang Hambali berpendapat: Infaq itu sah dengan pemberian yang menunjukkan kepadanya; karena Nabi SAW. Diberi dan memberikan hadiah. Begitu pula dilakukan para sahabat. Serta tidak dinukil dari mereka bahwa mereka mensyaratkan ijab qabul, dan yang serupa itu.

2.2.3.13. Manfaat Infaq

Dalam menyalurkan Infaq terdapat beberapa manfaat yang akan peneliti paparkan sebagai berikut :

a. Sarana Pembersih Jiwa

Sebagaimana arti bahasa dari zakat adalah suci, maka seseorang yang berzakat, pada hakekatnya merupakan bukti terhadap dunianya dari upayanya untuk mensucikan diri; mensucikan diri dari sifat kikir, tamak dan dari kecintaan yang sangat terhadap dunianya, juga mensucikan hartanya dari hak-hak orang lain.

b. Realisasi Kepedulian Sosial

Dalam QS At-Taubah (9):71, Salah satu esensial dalam Islam yang ditekankan untuk ditegakkan adalah hidupnya suasana takaful dan tadhomun

(rasa sepenanggungan) dan hal tersebut akan bisa direalisasikan dengan infaq. Jika shalat berfungsi Pembina ke khusu'an terhadap Allah, maka infaq berfungsi sebagai Pembina kelembutan hati seseorang terhadap sesama.

c. Sarana Untuk Meraih Pertolongan Sosial

Dalam QS Al-Hajj (22):39-40, Allah SWT hanya akan memberikan pertolongan kepada hambaNya, manakala hambanya-Nya mematuhi ajarannya dan diantara ajaran Allah yang harus ditaati adalah menunaikan infaq.

d. Ungkapan Rasa Syukur Kepada Allah

Menunaikan infaq merupakan ungkapan syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita.

e. Salah Satu Aksiomatika Dalam Islam


Infaq adalah salah satu rukun Islam yang diketahui oleh setiap muslim, sebagaimana mereka mengetahui shalat dan rukun-rukun Islam lainnya. Selain penyaluran dia atas maka hendaklah infaq tetap harus dilakukan untuk diniatkan di jalan Allah dan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan bersama, dapat peneliti paparkan dibawah ini :

1. Mengeluarkan harta untuk kepentingan masyarakat/negara dan kelompok. Untuk itulah terdapat syarat yang penting. Apabila terdapat bahaya-bahaya yang mengancam kepentingan umum dan agama, Islam memberikan perintah bahwa siapa saja memiliki kelebihan harta, maka hendaknya (harta tersebut) diambil supaya bisa untuk menghindarkan bahaya tersebut, karena hal ini merupakan kewajiban semua orang, sehingga apa-pun yang dimiliki maka hendaknya di persembahkan untuk pengorbanan.

2. Membelanjakan harta yang terus bertambah (bergerak) :
 - a) Membelanjakan harta, contohnya memberikan hadiah atau menyisihkan harta untuk kemajuan masyarakat dan kegiatan sosial.
 - b) Pengorbanan umum dimana umat Islam pada umumnya membayarnya dengan teratur, sebagaimana contohnya dalam hal shadaqah dimana digunakan untuk penyebaran Islam yang pelaksanaannya diberikan kepada khalifah pada masanya. Sesuai dengan petunjuk majelis musyawarah dan kemudian khalifah itu memberikan petunjuk penggunaan uang tersebut.
 - c) Harta yang diberikan pada pemerintah
 - d) Nafkah yang diberikan kepada kerabat, memberikan hak kepada pembantu yaitu sedekah fitrah, fidyah, kafarat, keperluan pengeluaran dalam nazar. Semua itu merupakan pengorbanan umum.

2.2.3.14. Sedekah

Menurut Ibid, Shodaqoh atau sedekah berasal dari kata “shadaqa” yang berarti benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Dalam Hadits Riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan amar ma`ruf nahi munkar adalah sedekah.¹⁰ Seringkali kata-kata sedekah dipergunakan dalam Al-Qur`an, tetapi maksud sesungguhnya adalah zakat, misalnya firman Allah SWT dalam surat QS. At-Taubah : 60



٠ قَه ُ ٠ قَ ٠ قَ ٠ قَ ٠ قَ
 ٠ قَ ٠ قَ ٠ قَ ٠ قَ ٠ قَ

“Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Pengertian sedekah sama dengan pengertian infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja shadaqoh mempunyai makna yang lebih luas lagi dibanding infaq. Jika infaq berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang bersifat nonmateriil. Shadaqah ialah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga yang tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi, misalnya menyingkirkan rintangan di jalan, menuntun orang yang buta, memberikan senyuman dan wajah yang manis kepada saudaranya, menyalurkan syahwatnya pada istri dsb. Dan shadaqoh adalah ungkapan kejujuran (shiddiq) iman seseorang.

Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta, maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, atau melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adakah sedekah.

Dalam hadist Rasulullah memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershadaqah dengan hartanya, beliau bersabda: *"Setiap tasbih adalah shadaqah, setiap takbir shadaqah, setiap tahmid shadaqah, setiap amar ma'ruf adalah shadaqah, nahi munkar shadaqah dan menyalurkan syahwatnya kepada istri shadaqah"*. (HR. Muslim).

2.2.4. Definisi Fathanah

Fathanah adalah salah satu sifat wajib para nabi dan rasul yang memiliki arti sebagai bijaksana atau cerdas. Fathanah dapat diartikan bahwa bijaksana dalam segala sesuatu sikap, perkataan dan perbuatan. Seseorang yang memiliki sifat Fathanah, keputusan-keputusannya menunjukkan warna kemahiran seorang profesional yang didasarkan pada sikap moral atau akhlak

antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka Kitab dan Hikmah (As Sunnah). Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”

Orang yang Fathanah pasti bersikap *proaktif* dan memandang disiplin sebagai konsep dan gambaran diri (*self image*), serta bermartabat diri

(*meaning and self esteem*), mereka yang Fathanah memandang disiplin sebagai cara individu untuk menunjukkan jati diri dan harga dirinya.

Tampaknya dalam Fathanah dapat pula kita katakan sebagai kecerdasan total yang berawal dari ketajaman intuisi mata batin (*basirah*) yang berada pada dimensi ruhiah. Ada beberapa karakteristik yang terkandung dalam jiwa Fathanah antara lain :

- a Mereka tidak hanya menguasai dan terampil melaksanakan profesinya, tetapi juga sangat berdedikasi dan dibekali dengan hikmah kebijakan.
- b. Bersungguh-sungguh dalam hal, khususnya dalam meningkatkan kualitas dirinya.
- c. Mereka memiliki motivasi yang sangat kuat untuk terus belajar dan mampu mengambil pelajaran dari setiap peristiwa yang dihadapinya.
- d. Mereka bersikap *proaktif*, ingin memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya. Dari pengalaman yang dia dimiliki akan memberikan sebuah keputusan yang terbaik yang dan menjauhi hal-hal yang akan merugikan orang lain.
- e. Sangat mencintai tuhanNya dan karena selalu mendapatkan petunjuk dari-Nya
- f. Selalu berusaha untuk mendapatkan dirinya sebagai insan yang dapat dipercaya sehingga tidak pernah mau mengingkari janji atau mengkhianati amanah yang dipikulnya.
- g. Selalu ingin menjadikan dirinya sebagai teladan yang dapat menampilkan kinerja yang baik.
- h. Menaruh cinta kepada orang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.

- i. Memiliki kedewasaan emosi, tabah, dan tidak pernah mengenal kata menyerah dan mampu mengendalikan diri dan tidak pernah terperangkap dalam keputusan yang emosional.
- j. Memiliki jiwa yang tenang.
- k. Memiliki arah tujuan atau misi yang jelas dalam kehidupannya.
- l. Memiliki sikap untuk bersaing dengan sehat, karena sadar bahwa umat memiliki kiblat dan martabatnya.

2.2.4.1. Fathanah Dalam Zakat

Kecerdasan sangat dibutuhkan oleh amil zakat untuk mewujudkan ide-ide segar, ditopang oleh kreativitas dan inovasi. Kedua aspek tersebut diperlukan guna menemukan kekuatan positif. Upaya mendayagunakan dana ZIS merupakan langkah strategis dan menjadi garda depan dalam mengimplementasikan salah satu visi lembaga pengelola ZIS yaitu profesional. Profesional berarti kemampuan (*competence*), hasil dari akumulasi pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan bisa melakukan (*Ability*) yang dilengkapi dengan pengalaman (*experience*).

Kemampuan profesional dan mendayagunakan dana ZIS, artinya bagaimana mendayagunakan menjadi suatu kenyataan dalam bentuk amal shalih.

“...Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia memperkutukan siapapun dalam beribadat kepada Tuhannya” (Q.S. Al Kahfi : 110)

Sehingga para amil zakat bertindak sebagai orang-orang yang mampu membuat sesuatu menjadi kenyataan. Para amil mesti berangkat dari pemikiran dari dalam ke luar. Jadi langkah strategis yang dapat dilakukan adalah memulai untuk mengindaktifikasi problem mendasar umat islam. Penemuan akar masalah paling tidak dicapai melalui kemampuan diri semacar

“radar” untuk melihat *trend* kebutuhan mendasar masyarakat, yang kemudian diartikulasikan menjadi suatu produk yang mampu memenuhi harapan menyelesaikan masalah. Dengan demikian, upaya mendayagunakan dana ZIS mesti melahirkan nilai yang bermanfaat yaitu berdaya dan berguna.

Pengelola zakat yang profesional memang perlu dilakukan lembaga zakat, namun harus benar-benar diingat bahwa profesional di lembaga zakat harus sesuai dengan syariah. Jangan sampai slogan profesional sama seperti yang dilakukan oleh Dirjen Perpajakan dan Cukai. Kita lihat kurang profesional apalagi di perpajakan, tapi korupsinya juga masih tinggi. Oleh sebab itu profesionalisme dalam lembaga zakat harus bersih dari tindakan di luar syariat islam.

Sebagai Amil zakat harus bersifat adil, yaitu tidak boleh memungut zakat dalam perhitungan yang ringan kepada yang dicintai dan tidak boleh zalim terhadap orang yang tidak disukai, tidak ridha terhadap kesalahan, tidak bertujuan untuk dekat kepada orang-orang kaya, dan kerelaan orang-orang miskin. Tetapi semua keinginannya adalah semata-mata karena untuk mendapatkan ridha Allah SWT.

Unsur manajemen pengelola zakat kini dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Unsur Organisasi / Struktural

Amil adalah merupakan kumpulan orang banyak, bukan hanya perorangan. Orang-orang tersebut dilibatkan dalam urusan keahliannya masing-masing dan diangkat oleh penguasa atau organisasi sosial yang diberi kewenangan untuk mendaftarkan para seorang yang pantas menjadi muzakki, menarik, mengumpulkan harta, melihat dan mendayagunakan zakat kepada mustahik yang berhak menerimanya.

b. Unsur Koordinasi

Pengelolaan zakat sangat berkaitan dengan masalah hukum (syariat Islam), kondisi sosial masyarakat muzakki dan sistem manajemen pengelolaan yang baik untuk menyatukan ketiga unsur itu., maka pengelolaan zakat diperlukan adanya koordinasi dengan instansi atau lembaga pemerintahan, maupun lembaga swasta, lembaga profesi masyarakat, seperti MUI, tokoh masyarakat, cendekiawan muslim dan lembaga-lembaga profesi lainnya.

Koordinasi ini bertujuan untuk menyatakan visi dan misi sehingga terjalin sinergi antara lembaga amil pemerintah, lembaga amil masyarakat dan tokoh masyarakat atau cendekiawan sehingga terhindar timbulnya benturan berbagai kepentingan dan pendapat dikalangan kelompok lembaga tersebut.


c. Unsur Staf atau Aparatur

Dalam mengefektifkan pengelolaan zakat maka penunjukan pengurus zakat harus benar-benar memenuhi syarat antara lain sifat amanah, jujur, serta ahli dalam bidangnya, karena tugas dan tanggung jawab pengelolaan zakat sangatlah luas dan berat, bukan saja pengumpulan zakat yang berat melainkan juga pendayagunaan yang berdampak kepada sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan umat juga sangat sangat penting sesuai dengan ahlinya. Sifat dan aparatur yang sesuai dengan keahliannya masing-masing ditempatkan pada bagian organisasi seperti pengumpulan, pendayagunaan, bina program, ketatausahaan, pengembangan ekonomi rakyat serta bagian lain yang dianggap perlu.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Kerangka konseptual merupakan alur penalaran yang didasarkan pada masalah penelitian yang digambarkan dengan skema sistematis. Kerangka konseptual tentang Analisis *Fundraising* Dan Pendistribusian Zakat, Infaq,

Dan Sedekah Terhadap Konsep *Fathanah* Pada Rumah Zakat Indonesia, dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian